

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Wewenang hakim praperadilan menurut hukum positif sudah ditentukan secara limitatif, dalam pandangan hukum positif indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih khususnya dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124 dan putusan MK No. : 21/PUU-XII/2014. Bahwa dalam hal ini tidak adanya kesesuaian menurut hokum acara pidana dan praperadilan dalam segi penerapannya pada putusan Praperadilan. dan putusan hakim tersebut telah mengambil kewenangan penyidik. Dimana dalam hal No.24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Adapun penetapan tersangka adalah hak dari penyidik karena undang-undang telah memberikan kewenangan secara khusus kepada penyidik
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan oleh hakim dalam memutus perkara praperadilan pada pokoknya sudah diatur namun dalam perkara aquo hakim mempunyai pertimbangan terkait asas keadilan dan persamaan hukum untuk menetapkan tersangka baru yang sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari penyidik melalui serangkaian tindakan penyidikan. Oleh karena lembaga praperadilan sejatinya hanya berwenang menguji terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik dan bukan untuk mewajibkan penyidik melakukan upaya paksa dengan menetapkan tersangka, apabila dilihat dari ketentuan normatif maka penetapan tersangka baru pada dasarnya telah diluar dari kewenangan hakim praperadilan. Adapun alasan Pertimbangan Hakim dalam putusan Praperadilan No.24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel telah melampaui kewenangan hakim praperadilan. Karena dalam

praperadilan hakim hanya perlu melihat aspek formil yang dimana sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan melihat bukti-bukti persidangan.

## **B. Saran**

1. Hakim di dalam memutuskan suatu perkara terlepas dari kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara, hakim harus tetap mengikuti asas serta kaidah koridor hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum acara pidana, jika dalam hal ini hakim melihat bahwa suatu kasus tersebut sebenarnya telah ditemukan tersangkanya maka hakim harus tetap mengembalikan kepada penyidik karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah penyidik. Adapun Praperadilan di Indonesia adalah salah satu subsistem yang menjalankan kerja pengawasan horizontal terhadap kerja penyidik dan penuntut dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun terlepas dari putusan aquo dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dan dianggap segera perlu dilakukan pembaharuan.
2. Hakim dalam hal memutus walaupun memiliki kebebasan memutus akan tetapi harus berpedoman pada asas putusan hakim dan aturan perundang-undangan supaya putusan hakim tidak menimbulkan permasalahan hukum sehingga tujuan putusan bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hokum akan tercapai. Adapun pembaharuan hokum amat diperlukan untuk mengimbangi system peradilan pidana yang dimana kepastian hokum mutlak perlu. Sementara itu, proses peradilan merupakan muara untuk mencapai keadilan dan kepastian terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas hokum. Terutama dalam hal ini status tersangka dalam sebuah proses hokum yang sedang mengalami stagnansi dalam prosesnya.